



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 192-K/PM II-08/AL/VII/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP SUBANDI  
Pangkat/NRP : Kls Bek/106990  
Jabatan : Ta Satsiaga Denma Mako Koarmabar  
Kesatuan : Koarmabar  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 06 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Rusunawa Jln. Raya Hankam Rt. 06/07 Komplek Kodam Jaya Jatiwarna Pondok Gede.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Mako Koarmabar selaku Ankum Nomor Kep/01/1/2012 tanggal 27 Januari 2012. Kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 07 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenma Mako Koarmabar selaku Ankum Nomor Kep/02/1/2012 tanggal 06 Februari 2012.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :**

Membaca : Berkas perkara dari Berkas perkara dari Pomal Lantamal III nomor : BPP/13/A-18/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Tentang Penyerahan Perkara dari Pangarmabar selaku Papera Nomor : Kep/67/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 atas nama Terdakwa tersebut di atas.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/111/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012.
3. Relas surat panggilan untuk hadir di persidangan baik kepada Terdakwa maupun saksi-saksi.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa
2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

- Tuntutan pidana Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat yaitu :

Surat-surat :

- Enam lembar Daftar Absensi Anggota Satsiaga Denma Mako Koarmabar bulan Oktober 2011, Npvenber 2011 dan Desember 2011.

- Satu lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmabar

Nomor R/25/XI/2011 tanggal 03 November 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan penjelasan Oditur Militer di atas maka perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan kemudian Oditur Militer dipersilahkan membacakan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Mako Koarmabar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ASEP SUBANDI masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcata Pk-24 Gel-II tahun 2005 di Kodikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Kelasi Dua, selanjutnya pada tahun 2005 sampai dengan 2007 ditugaskan di Setdenma Mako Koarmabar sebagai Caraka Palaksa Denma Mako Koarmabar. Pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Satrol Koarmabar KRI Sigurot-864 sampai dengan tahun 2009, selanjutnya dipindahtugaskan ke Satminpers Denma Mako Koarmabar. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan 2011 dipindahtugaskan di Spri Koarmabar sebagai Pengurus dalam kediaman Pangarmabar, pada bulan Februari 2011 pindah tugaskan ke Satsiaga Denma Mako Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat KIs Bek NRP 106990.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2011.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau Pejabat lain yang berwenang karena hubungan Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis dan sering ribut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pihak Kesatuan berusaha untuk melakukan pencarian namun tidak dapat diketemukan , sehingga Komandan Kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/1/2012 tanggal 13 Januari 2012 untuk dilakukan pencarian atau penangkapan.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada Saksi-III Andrias Kurniawan pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 19.50 WIB di Kantor Pomal Lantamal III dengan cara datang sendiri tanpa diantar oleh orang lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 atau selama lebih kurang 109 (seratus sembilan hari) secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : JONI SUWARTO; PANGKAT/NRP : LETTU LAUT (T) /18494/P; Jabatan : Dankikol Satsiaga; Kesatuan : Denma Mako Koarmabar; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 27 Juni 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jln. Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat. (Hp. 081316686657)

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 dinas di Koarmabar sejak bulan September 2008 (tanggal tidak ingat) dan saat itu juga Saksi-1 menerima surat perintah untuk menjabat sebagai Dankikol Satsiaga Denma Mako Koarmabar.

2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2011 saat Terdakwa masuk dinas di Satsiaga Denma Mako Koarmabar, adapun hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari laporan Saksi-2 Serka Pum Eko Puji Santoso (Bama Denma Mako Koarmabar) dan dari daftar Absensi anggota Satsiaga Denma Mako Koarmabar.

Sedangkan Terdakwa Subandi tidak masuk dinas terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan sekarang ini dan secara berturut-turut.

4. Bahwa sebelum meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan atau minta ijin kepada Dandenma Mako Koarmabar maupun kepada Saksi-1 selaku kepala bagiannya.

5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa sampai tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.

6. Bahwa Saksi-1 tidak pernah bertemu dan juga tidak mengetahui tentang keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang

7. Bahwa suatu itu Terdakwa pernah dipanggil oleh Kesatuan, namun Terdakwa tidak pernah datang memenuhi panggilan dinas tersebut dan Terdakwa juga pernah dicari, namun tidak pernah diketemukan dan hingga sekarang ini Terdakwa belum tertangkap maupun menyerahkan diri.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Saksi-1 atau pejabat lain yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat laporan dari Saksi-2 Serka Pum Eko Puji Santoso (Bama Denma Mako Koarmabar), kemudian pada tanggal 07 Oktober 2011 Saksi-1 melaporkan ketidak hadirannya kepada Dandenma Mako Koarmabar selaku Anjum.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas saat itu Terdakwa tidak disiapkan dalam operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : EKO PUJI SANTOSO; PANGKAT/NRP : SERKA PUM/91594; Jabatan : Bama Denma Mako Koarmabar; Kesatuan : Koarmabar; Tempat tanggal lahir : Purworejo, 19 Mei 1977; Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jln. Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat, Hp. 081280154919.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 dinas di Mako Koarmabar sejak bulan Maret 1999 (tanggal tidak ingat) dan Saksi-2 menjabat Bama Denma Mako Koarmabar sejak bulan April 2008 (tanggal tidak ingat).
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa Terdakwa Subandi sekira bulan Maret 2011 (tanggal tidak ingat) saat Terdakwa masuk dinas di Denma Mako Koarmabar, sedangkan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 jabatan Terdakwa di Denma Mako Koarmabar adalah sebagai anggota Tamtama Satsiaga Denma Mako Koarmabar, sedangkan tugas pokok sehari-hari Terdakwa di Satsiaga Denma Mako Koarmabar adalah siaga pemakaman, adapun untuk kepala bagiannya adalah Lettu Laut (T) Joni Suwanto NRP. 18494/P (Saksi-1) selaku Dankikol Satsiaga Denma Mako Koarmabar.
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Denma Mako Koarmabar dari Daftar Absensi anggota Satsiaga Denma Mako Koarmabar, sedangkan Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Denma Mako Koarmabar terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan sekarang ini dan secara berturut-turut dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ke Kesatuan maupun minta ijin kepada Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui dengan pasti, apa yang menyebabkan Terdakwa sampai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan saat itu.
7. Bahwa Saksi-2 tidak pernah bertemu dan juga tidak mengetahui secara pasti tentang keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa pernah dicari oleh anggota Satsiaga Denma Mako Koarmabar di rumah Terdakwa yang berada di Daerah Babelan Bekasi, namun Terdakwa dan keluarganya tidak ada di rumah (kosong), dan Saksi-2 tidak mengetahui pasti apa pernah dipanggil atau tidak.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2011/PT.3/L/2011 yang diterbitkan yaitu pada tanggal 06 Oktober 2011, Saksi-2 telah melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Letnan Joni Suwarto (Saksi-1) selaku kepala bagian Terdakwa.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : ANDRIAS KURNIAWAN; PANGKAT/NRP : SERDA POM/ 112774; Jabatan : Ba Idik Gakkum Pomal Lantamal III; Kesatuan : Lantamal III; Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 5 Maret 1987; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen; Alamat tempat tinggal : Bungur Raya No. 76-78 Jakarta Pusat.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 dinas di Pomal Lantamal III sekira bulan Agustus 2008 (tanggal tidak ingat), sedangkan jabatan Saksi-3 saat ini adalah sebagai Ba. Idik Pomal Lantamal III.
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan pada saat Saksi-3 sedang melaksanakan dinas jaga di kantor Pomal Lantamal III pada tanggal 19 Januari 2012 tiba-tiba Terdakwa datang ke penjagaan Pomal Lantamal III untuk menyerahkan diri, sedangkan hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa hanya sebatas baru kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui setelah menerima penyerahan diri Terdakwa yang mengatakan bahwa dinasnya di Koarmabar dan jabatannya adalah sebagai anggota Satsiaga Denma Mako Koarmabar, adapun kepala bagiannya Saksi-3 tidak mengetahui.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas dari keterangan Terdakwa sendiri pada tanggal 19 Januari 2012 saat menyerahkan diri kepada Saksi-3 di kantor Pomal Lantamal III.  
Adapun menurut pengakuan Terdakwa Subandi bahwa telah meninggalkan dinas/tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 19 Januari 2012 secara berturut-turut.
5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui pasti, namun dari keterangan Terdakwa saat menyerahkan diri bahwa selama tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah ijin yang sah dari Kesatuan dan saat itu Negara dalam keadaan damai.
6. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada Saksi-3 pada tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 19.50 Wib di Kantor Pomal Lantamal III dengan cara datang sendiri tanpa diantar oleh orang lain.
7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan Terdakwa Subandi sampai tidak masuk dinas selama ini dan saksi-3 juga tidak mengetahui secara pasti keberadaan maupun kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas selama ini.
8. Bahwa setelah Terdakwa datang menyerahkan diri kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 langsung membawa Terdakwa menghadap Perwira jaga (Letda Laut (PM) MB. Tamam), setelah itu Saksi-3 membuat Berita Acara penyerahan diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan kedalam Sel/Bilkum Pomal Lantamal III untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Komandan Denma Mako Koarmabar nomor : B/97/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena ybs belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- Enam lembar Daftar Absensi Anggota Satsiaga Denma Mako Koarmabar bulan Oktober 2011, Npvenber 2011 dan Desember 2011.
- Satu lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor R/25/XI/2011 tanggal 03 November 2011.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 3 Oktober 2011 s.d tanggal 30 Desember 2011; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ASEP SUBANDI masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcata Pk-24 Gel-II tahun 2005 di Kodikat Surabaya, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Kelasi Dua, selanjutnya pada tahun 2005 sampai dengan 2007 ditugaskan di Setdenma Mako Koarmabar sebagai Caraka Palaksa Denma Mako Koarmabar. Pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Satrol Koarmabar KRI Sigurot-864 sampai dengan tahun 2009, selanjutnya dipindahtugaskan ke Satminpers Denma Mako Koarmabar. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan 2011 dipindahtugaskan di Spri Koarmabar sebagai Pengurus dalam kediaman Pangarmabar, pada bulan Februari 2011 pindah tugaskan ke Satsiaga Denma Mako Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat KIs Bek NRP 106990.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah dicari dan dipanggil 3 (tiga) kali oleh Kesatuan Denma Mako Koarmabar, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak pernah datahg memenuhi panggilan dari Kesatuannya tersebut, sesuai surat perintah pencarian Nomor Sprin/1334/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dan surat panggilan ke-1 Nomor PGL/18/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011, surat panggilan ke-2 Nomor PGL/19/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 dan surat panggilan ke-3 Nomor PGL/20/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan diri ke Kantor Pomal Lantamal II pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 17.50 Wib kepada Serda Pom Andrias Kurniawan (Saksi-3) yang saat itu sedang melaksanakan jaga Idik di kantor Pomal Lantamal III.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas dikarenakan ada masalah dengan Sdri. Devi Nurantin (istri Terdakwa) yang tidak menghendaki keberadaan adik kandung Terdakwa (Sdr. Iman Hidayat) tinggal bersama Terdakwa dan dianggap menambah beban kebutuhan hidup dalam rumah tangga Terdakwa .
5. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tinggal di rumah neneknya yang berada di Dusun Kebon Baru Rt. 01/05 Desa Sari Mekar Kec. Jati Nunggal Kab. Sumedang Jawa Barat untuk membantu neneknya berkebun Strowery dan setiap 2 (dua) Minggu sekali Terdakwa mendapat upah dari neneknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setiap seminggu sekali Terdakwa menemui adik kandungnya yang ditinggal sendirian di rumah Terdakwa di Perumahan Pondok AFI-II Rt. 027/08 B7-19 Desa Kedung Pengawas Kec. Babelan Bekasi Utara dan memberi uang untuk keperluan sehari-hari (uang makan dan uang sekolah).
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis sependapat dengan Oditur sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa baik Saksi-1 maupun Saksi-2 mengenal Terdakwa sebagai prajurit TNI AL karena sama-sama bertugas di Denma Mako Koarmabar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang perhatian, kekurangan waspada, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar keterangan 2 orang saksi mengatakan sudah ada aturan atau prosedur perijinan di kesatuannya yaitu setiap anggota bila tidak masuk dinas harus terlebih dahulu ada ijin pimpinan atau Komandan.
2. Bahwa prosedur perijinan ini sudah diketahui oleh Terdakwa dan bila ada anggota mau ijin tidak masuk dinas, Komandan/pimpinan tidak mempersulit.
3. Bahwa benar setiap anggota prajurit sejak di pendidikan sudah mengetahui ketentuan prosedur perijinan tersebut, Terdakwapun mengetahui ketentuan itu.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dikesatuan adalah tanpa ijin Komandan/Pimpinan.
5. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau ia tidak hadir tanpa ijin akan berakibat mendapat hukuman namun tetap saja Terdakwa melakukannya karena memang Terdakwa menghendaki ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.
6. Bahwa benar hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

### Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 Negara RI khususnya daerah ibukota Jakarta tidak pernah dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat militer.
2. Bahwa demikian juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa kesatuannya tidak pernah mendapat tugas-tugas operasi militer.
3. Sehingga berdasarkan penafsiran a contrario, Negara RI setidak-tidaknya daerah ibukota dimana kesatuan Terdakwa berada dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan Disiplin Militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pondapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Enam lembar Daftar Absensi Anggota Satsiaga Denma Mako Koarmabar bulan Oktober 2011, November 2011 dan Desember 2011.
- Satu lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor R/25/XI/2011 tanggal 03 November 2011.

Menimbang, karena barang bukti surat-surat tersebut berkaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ASEP SUBANDI PANGKAT ; KLS BEK NRP 106990 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - Enam lembar Daftar Absensi Anggota Satsiaga Denma Mako Koarmabar bulan Oktober 2011, November 2011 dan Desember 2011.
  - Satu lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmabar Nomor R/25/XI/2011 tanggal 03 November 2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, S.H., M.Kn LETKOL CHK (K) NRP 31477 sebagai Hakim Ketua, serta PUSPAYADI, S.H MAYOR CHK NRP 522960 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 11980036160871, Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086531068 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

TAMA ULINTA TARIGAN, S.H., M.Kn.  
LETKOL CHK (K) NRP 31477

HAKIM ANGGOTA – I

TTD

PUSPAYADI, S.H  
MAYOR CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA – II

TTD

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H  
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H  
KAPTEN CHK NRP 2920086531068